

Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Guru dalam Menjalankan Tugasnya di MIN 3 Pekanbaru

M. Musa^{1*}, Zulkarnaini Umar², Syahrul Akmal Latief³, Evi Yanti⁴, Elsi Elvina⁵, Rifqi Almahira⁶, Rowi Aulia⁷, Budi Kurnia⁸

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia

*corresponding author: musa@law.uir.ac.id

Received 19-03-2024

Revised 20-03-2024

Accepted 24-03-2024

ABSTRAK

Guru-guru di berbagai daerah sering kali takut dan khawatir dalam menjalankan tugasnya, beberapa waktu lalu di beberapa daerah guru dilaporkan ke pihak kepolisian diduga melakukan pendisiplinan dengan cara menegur/memukul pada muridnya di sekolah, bahkan ada yang sampai di jatuhi pidana penjara dengan pasal yang diterapkan adalah pasal 351 KUHP tentang penganiyaan. Guru-guru di MIN 3 Pekanbaru khawatir dalam melakukan tugasnya dengan pemberitaan yang beredar di media sosial. Berdasarkan permasalahan tersebut tim pengabdian memberikan penyuluhan hukum terkait dengan perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan tugasnya. Metode penyuluhan hukum yang digunakan adalah dengan metode ceramah dan menampilkan PPT. Hasil pengabdian berupa tim penyuluhan hukum berhasil memaparkan pertama tentang perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan tugasnya dilihat dari undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan dosen lalu materi yang berikutnya tentang pembatasan guru mendidik dalam islam. Penyuluhan ini sangat penting untuk memberikan informasi tentang perlindungan guru dalam menjalankan profesinya sebagai pendidik.

Kata kunci: Perlindungan hukum; Guru; Sekolah

ABSTRACT

Teachers in various regions are often afraid and worried about carrying out their duties, some time ago in several regions teachers were reported to the police on suspicion of carrying out discipline by reprimanding/beating their students at school, some were even sentenced to prison under the article What is applied is Article 351 of the Criminal Code concerning persecution. Teachers at MIN 3 Pekanbaru are worried about carrying out their duties due to the news circulating on social media. Based on these problems, the service team provides legal counseling related to legal protection for teachers in carrying out their duties. The legal counseling method used is the lecture method and PPT displays. The results of the service in the form of a legal counseling team succeeded in first explaining legal protection for teachers in carrying out their duties as seen from Law no. 14 of 2005 regarding teachers and lecturers and then the next material is about restrictions on teachers educating in Islam. This counseling is very important to provide information about protecting teachers in carrying out their profession as educators.

Keywords: Legal protection; Teacher; School

PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara” (Sari et al., 2022).

Komponen sistem pendidikan nasional berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional menyebutkan bahwa “unsur pendidikan terdiri dari pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, tujuan pendidikan, konten pendidikan, dan evaluasi pelaksanaan Pendidikan”. Diluar lingkungan sekolah guru dianggap sebagai orang yang terdidik. Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari tenaga pendidik merupakan bagian dari masyarakat biasa, akan tetapi karena profesinya sebagai guru menjadi posisi istimewa apalagi guru-guru yang tinggal di wilayah perkampungan, guru lebih cenderung sebagai manusia yang dihormati dan dijadikan sebagai tokoh masyarakat(Suhada, 2019).

Dalam kegiatan belajar mengajar, guru memiliki peran yang cukup penting untuk membuat ilmu-ilmu yang diajarkan dapat diterima oleh siswa-siswa yang ada. Tak hanya berperan untuk mengajarkan ilmu-ilmu saja, banyak sekali peran guru dalam proses pembelajaran. Peran dan tugas guru sebagai pendidik diantaranya adalah sebagai berikut : Guru sebagai Pendidik, guru sebagai pengajar, guru sebagai sumber belajar, guru sebagai fasilitator, guru sebagai pembimbing, guru sebagai demonstrator, guru sebagai pengelola, guru sebagai penasehat, guru sebagai inovator, guru sebagai motivator, guru sebagai pelatih, dan guru sebagai elevator(Yestiani & Zahwa, 2020).

Guru memiliki tugas yang beragam. Adapun tugas-tugas yang diemban meliputi tugas bidang profesi, bidang kemanusiaan dan bidang kemasyarakatan. Bentuk dari tugas guru sebagai profesi seperti memberikan pendidikan, pengajaran, dan memberikan pelatihan (Illahi, 2020).Guru tidak hanya menjadi penyampai materi pelajaran, tetapi juga sebagai model peran, pembimbing, serta sumber inspirasi bagi siswa. Guru memiliki tanggung jawab untuk dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pertumbuhan kecerdasan, sosial, dan emosional siswa. Selain itu guru juga memiliki tugas untuk mengevaluasi perkembangan siswa, bekerjasama dengan orang tua, dan memiliki tugas untuk mengembangkan kurikulum (Sopian, 2016).

Secara umum tugas guru menurut Daoed Joesoef ada tiga tugas pokok, yaitu: tugas profesional, tugas kemanusiaan dan tugas kemasyarakatan. Tugas yang diemban oleh guru-guru tidak selamanya berjalan lancar, sering kali dalam menjalankan tugasnya para guru mengalami berbagai kendala dan berbagai permasalahan. Adapun beberapa permasalahan yang sering kali dihadapi oleh para guru dalam menjalankan tugas profesional sebagai tenaga pendidik guru seringkali berada pada posisi yang serba salah, selain harus melaksanakan tuntutan profesi tetapi juga dilematis dalam menanggapi respon para orang tua/wali murid. Selain harus profesional dalam menjalankan peran nya sebagai pendidik yang harus menghantarkan murid-muridnya pada keberhasilan dalam bidang pendidikan, seperti mengajar dan juga mendidik murid(Sukaesih, 2019). Akan tetapi saat melakukan fungsinya sebagai pendidik yang memberikan pendisiplinan berupa pemberian sanksi berupa teguran ataupun fisik, hal tersebut menimbulkan reaksi yang tidak terduga dari orang tua/wali murid.

Pendisiplinan berupa pemberian sanksi yang diberikan oleh guru ke murid terkadang dia pandang sebagai tindakan yang melanggar hak asasi manusia ataupun dimaknai sebagai tindak pidana penganiyaan, yang bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak.

Bermula dari guru yang berniat melakukan pengajaran, pendidikan pada muridnya sering kali dianggap sebagai tindakan yang melanggar hak asasi manusia, dan apabila memberikan pendisiplinan berupa sanksi fisik, sering dianggap sebagai penganiyaan, sehingga saat sekarang guru-guru merasa serba salah dalam bertindak, tidak jarang berbagai pemberitaan di media sosial memberitakan seorang guru yang melakukan pendisiplinan kepada murid berakhir di kantor polisi, seperti pak Sularno yang dilaporkan ke pihak kepolisian (Hanna, 2023).

Fenomena banyaknya guru-guru diberbagai sekolah yang mencoba untuk melakukan pendisiplinan kepada murid-murid dan berakhir dilaporkan oleh pihak orang tua ke pihak kepolisian, membuat guru-guru di berbagai sekolah yang ada di Indonesia khususnya guru-guru di MIN 3 Pekanbaru merasa takut dan was-was dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai guru dalam melakukan pengajaran, Pendidikan dan pendisiplinan dalam kesehariannya di sekolah. Timbul perasaan takut bila mendidik, mengingatkan anak-anak di sekolah untuk menjadi anak yang disiplin, takut bila nanti akhirnya para orang tua beranggapan jika guru melakukan penganiyaan pada anak-anaknya. Berangkat dari permasalahan inilah hingga akhirnya Tim pengabdian dari fakultas hukum UIR memberikan penyuluhan hukum terkait dengan perlindungan bagi guru dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai guru di sekolah di lihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh mitra yakni para guru di MIN 3 Pekanbaru yang pertama adalah bagaimana terkait perlindungan bagi guru dalam mengajar, mendidik dan melakukan pendisiplinan di sekolah berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen. Permasalahan ini didasarkan pada ketakutan-ketakutan yang selama ini dirasakan oleh guru-guru karena banyak muncul dipemberitaan beberapa guru dilaporkan oleh orang tua pada pihak kepolisian. Yang kedua, bagaimana perlindungan yang diberikan oleh negara dalam menjamin perlindungan bagi guru dalam melakukan pendisiplinan. Seringkali murid-murid mempunyai perilaku yang keliru, seperti tidak mengerjakan PR, Tidak melaksanakan sholat jika telah masuk waktu dan guru memberikan hukuman, hukuman tersebut sebenarnya bukan dalam bentuk penganiyaan tapi bermaksud untuk memberikan pendisiplinan yang terkadang dalam hal ini dimaknai sebagai bentuk penganiyaan oleh para orang tua. Yang Ketiga, memberikan penyuluhan terkait dengan Batasan-batasan pendisiplinan oleh guru ke murid dalam perspektif islam.

Berdasarkan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh mitra maka Solusi yang diberikan adalah yang pertama, memberikan penyuluhan hukum terkait dengan perlindungan bagi guru dalam mengajar, mendidik dan melakukan

pendisiplinan di sekolah berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen. Yang kedua, memberikan penyuluhan perlindungan yang diberikan oleh negara dalam menjamin perlindungan bagi guru dalam melakukan pendisiplinan serta yang ketiga adalah memberikan penyuluhan hukum tentang batasan-batasan penidisiplinan oleh guru ke murid dalam pandangan hukum islam.

METODE PELAKSANAAN

Penyuluhan hukum dilakukan di ruang Aula MIN 3 Pekanbaru yang beralamat Jl. Tengku Bey No.72, Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau. bertepatan pada hari Selasa 5 Desember 2023, kegiatan berlangsung di mulai sejak pukul 10.00 - 12.30 wib. Penyuluhan hukum di berikan kepada para guru-guru MIN 3 Pekanbaru sekitar 40-50 orang. Adapun penyuluhan di berikan oleh 3 narasumber yang kompeten di bidang terkait perlindungan bagi guru dalam mengajar, mendidik dan melakukan pendisiplinan di sekolah berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.

Tabel 1. Susunan acara penyuluhan hukum di MIN 3 Pekanbaru.

Nama kegiatan	Waktu	Keterangan
Pembukaan oleh MC	10.00-10.05 WIB	Evi Yanti, S.H., M.H.
Sambutan dari kepala sekolah MIN 3 Pekanbaru	10.05-10.15 WIB	Darusman, M.Pd
Sambutan dari ketua TIM PKM FH UIR sekaligus menyampaikan materi perlindungan bagi guru dalam mengajar, mendidik dan melakukan pendisiplinan di sekolah berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen	10.15-10.45 WIB	Dr. M. Musa, S.H., M.H
Penyampaian materi ke 2 tentang perlindungan yang diberikan oleh negara dalam menjamin perlindungan bagi guru dalam melakukan pendisiplinan	10.45-11.05 WIB	Elsi Elvina, S.H., M.H.
Penyampaian materi ke 3 tentang batasan-batasan penidisiplinan oleh guru ke murid dalam pandangan hukum islam.	11.05-11.30 WIB	Dr. Zulkarnaini Umar, S.Ag., S.H., MIS
Diskusi	11.30-12.00 WIB	Mc dan peserta
Penyerahan sertifikat dan foto bersama	12.00-12.30 WIB	Seluruh peserta

HASIL KEGIATAN

Kegiatan Penyuluhan hukum yang dilaksanakan di MIN 3 Pekanbaru diketuai oleh dosen fakultas hukum Universitas Islam Riau yakni bapak Dr. M.Musa, S.H., M.H. dengan berkolaborasi dengan dosen dari Fakultas ilmu sosial dan politik yakni Syahrul Akmal Latief, Dr. Zulkarnaini Umar, S.Ag, MIS., lalu turut serta juga dosen muda yakni Evii Yanti, S.H., M.H. dan Elsi Elvina, S.H., M.H. Serta bergabung beberapa mahasiswa yakni Rifqi Almahira, Rowi Aulia, dan Budi Kurnia. Kegiatan penyuluhan hukum di buka terlebih dahulu oleh Mc dan kemudian sambutan dari MIN 3 Pekanbaru dan kemudian yang berikutnya adalah sambutan dari ketua Tim pengabdian yang sekaligus menyampaikan terkait dengan perlindungan bagi guru dalam mengajar, mendidik dan melakukan pendisiplinan di sekolah berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.



Gambar 1. Sambutan dan penyampaian materi ketua pengabdian

Menurut Dr. M. Musa, S.H., M.H. bahwa Undang-undang perlindungan guru sebenarnya sudah ada sejak tahun 2005, yaitu Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen merupakan pun payung hukum yang menjamin tugas, fungsi guru dalam menjalankan profesinya. Undang-undang tersebut dibentuk berlandaskan tujuan pokok, guna memperbaiki sistem pendidikan nasional Indonesia (Fakhry, 2019). Terdapat 3 bentuk perlindungan hukum bagi guru, yakni sebagai berikut : Yang pertama perlindungan hukum dalam rangka memberikan perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain. Kedua, Perlindungan profesi dalam rangka memberikan perlindungan apabila guru-guru mengalami pemecatan secara sepihak/bertentangan dengan hukum, pemberian gaji yang tidak sesuai, pengekangan dalam menyampaikan materi pelajaran. Ketiga, Perlindungan mencakup keselamatan dan kesehatan kerja (Efendi & Hakim, 2022).



Gambar 2. Penyampaian Materi oleh Narasumber

Materi kedua disampaikan oleh Elsi Elvina dengan pembahasan perlindungan yang diberikan oleh negara dalam menjamin perlindungan bagi guru dalam melakukan pendisiplinan. Dalam penyampaian disampaikan bahwa Di sekolah guru memiliki tugas untuk merencanakan pembelajaran dan memastikan bahwa proses belajar mengajar berjalاندengan sebagaimana mestinya (Sopian, 2016). Selain menjadi pengajar guru juga berperan sebagai pendidik. Guru diartikan sebagai pengajar (*transfer of knowledge*) memiliki peran karena membagikan ilmu dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (Muh Akib, 2021). Lalu guru sebagai pendidik (*transfer of values*) memiliki peran untuk menyampaikan nilai-nilai kehidupan dan kepribadian kepada para murid (Setiawan & Mina, 2021).

Guru dalam perannya sebagai pendidik memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi/hukuman kepada para murid yang melakukan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan baik disekolah ataupun kehidupan bermasyarakat. Hal ini tercantum dalam peraturan pemerintah tentang guru yakni Pasal 39 bahwa "sanksi yang diberikan guru kepada siswa dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan" (Fuad et al., 2020).



Gambar 3. Penyerahan sertifikat kepada kepala sekolah MIN 3 Pekanbaru

Materi ketiga dipaparkan oleh Dr. Zulkarnaini Umar, S.Ag., S.H., MIS tentang batasan-batasan pendisiplinan oleh guru ke murid dalam pandangan hukum islam. Disampaikan bahwa pemberian hukuman dalam proses pendidikan harus sesuai dengan kaidah tujuan pendidikan. Para pendidik harus paham khususnya guru-guru terhadap perkembangan menta setiap peserta didik, agar hukuman yang diberikan bisa tetap sasaran (Nahrowi et al., 2018).

Para pendidik sebelum memberikan hukuman harus memahami persyaratan-persyaratan dalam memberikan hukuman. Adapun syarat-syarat dalam memberikan hukuman adalah pemberian hukuman diberikan atas dasar rasa cinta dan kasih sayang, pendisiplinan diberikan dalam keadaan darurat, pendisiplinan harus memberikan efek rasa bersalah di hati peserta didik, pendisiplinan yang diberikan harus memiliki arti pembelajaran/edukatif(Fauzi, 2016). Hukuman/pendisiplinan yang diberikan merupakan salah satu bentuk tindakan yang diberikan pada peserta didik baik berupa sanksi/tindakan yang ditimbulkan karena perbuatan peserta didik yang bertentangan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Pendisiplinan diberikan dengan tujuan agar peserta didik menyadari tindakan yang dilakukan salah/keliru, dan memberikan efek jera agar tidak melakukan kesalahan yang serupa(Ummul Karimah & Prasetya, 2023).



Gambar 4. Foto bersama narasumber dengan seluruh peserta

KESIMPULAN DAN SARAN

Penyuluhan hukum pada Guru di MIN 3 Pekanbaru berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan, dengan memberikan penyuluhan hukum sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh mitra. Guru memiliki peran ganda dalam menjalankan tugasnya sebagai pengajar dan juga sekaligus sebagai pendidik. Dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai pendidik terkadang guru memberikan hukuman atau sanksi kepada peserta didik, hal tersebut dimaksudkan sebagai bentuk pendisiplinan dengan tujuan untuk memberikan edukatif agar peserta didik berubah menjadi lebih baik dan disiplin.

Guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pengajar dan pendidik dijamin oleh negara yakni dalam undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen. Untuk menghindari salah paham antara orang tua/wali murid guru dalam memberikan pendisiplinan harus berupa edukatif dengan menekankan pada rasa bersalah agar peserta didik berubah menjadi lebih disiplin dan lebih baik untuk kedepannya, pendisiplinan tidak boleh dilakukan dengan cara kekerasan. Penyuluhan hukum yang diberikan diharapkan mampu untuk memberikan edukasi pada guru-guru di MIN 3 Pekanbaru terkait dengan perlindungan hukum bagi guru-guru dalam menkalankan tugas dan fungsinya sebagai pendidik dan pengajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Efendi, E., & Hakim, M. A. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Guru Terkait Tindakan Pemberian Hukuman (Punishment) Kepada Siswanya Erlan Efendi, M. Ainal Hakim Mahasiswa Program Pasca Sarjana STIH - Sumpah Pemuda. 1*, 59–70.
- Fakhry, F. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Dalam Pelaksanaan Tugas Berdasarkan Uu Legal Protection Of Teacher Profession In The Implementation Of Assignments Based On*. 675–687.

- Fauzi, M. (2016). Pemberian Hukuman Dalam Perspektif Pendidikan Islam Oleh: Muhammad Fauzi. *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam*, 1(1), 29–49. <https://ejournal.stital.ac.id/index.php/alibrah/article/view/15>
- Fuad, F., Istiqomah, I., & Achmad, S. (2020). Dialektika Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Mendisiplinkan Siswa Di Sekolah. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1(1), 55. <https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2634>
- Hanna, S. (2023). *SOSOK Sularno, Guru Honorer Terancam Penjara karena Hukum Siswa, 10 Tahun Mengabdi Gaji Rp500 Ribu*. Tribuntrend.Com. <https://trends.tribunnews.com/2023/05/04/sosok-sularno-guru-honorer-terancam-penjara-karena-hukum-siswa-10-tahun-mengabdi-gaji-rp500-ribu>
- Illahi, N. (2020). Peranan Guru Profesional Dalam Peningkatan Prestasi Siswa Dan Mutu Pendidikan Di Era Milenial. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 21(1), 1–20. <https://doi.org/10.36769/asy.v21i1.94>
- Muh Akib. (2021). Beberapa Pandangan Guru Sebagai Pendidik. *Al-Ishlah*, 19(1), 75–98.
- Nahrowi, F., Maulida, A., & Ginanjar, M. H. (2018). Upaya Meningkatkan Kedisiplinan Peserta Didik Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Melalui Kegiatan Tadarus Al- Qur' an Di SDN Kotabatu 08. *Prosiding Al Hidayah Pendidikan Agama Islam*, 3, 192–207.
- Sari, I. P., Zaenudin, S., & Sy, M. H. (2022). Jurnal Dialektika Ilmu Hukum Kebijakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Dialektika Ilmu Hukum*, 2(2022), xx–xx. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/>
- Setiawan, R., & Mina, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (Pns) Jenjang Pendidikan Dasar Di Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai. *Jurnal Yustisiabel*, 5(1), 98. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v5i1.922>
- Sopian, A. (2016). Tugas, Peran, Dan Fungsi Guru Dalam Pendidikan. *Raudhah Proud To Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 1(1), 88–97. <https://doi.org/10.48094/raudhah.v1i1.10>
- Suhada. (2019). Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam P-ISSN: 2088-7981 E-ISSN: 2685-1148. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam*, 2(02), 105–116.
- Sukaesih. (2019). Kedisiplinan Guru dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik pada Sekolah Dasar Negeri. *Indonesian Journal of Education Management & Administration Review*, 3(1), 77–81.
- Ummul Karimah, & Prasetya, B. (2023). Pembentukan Kedisiplinan Peserta Didik MTs Miftahul Ulum Leces Probolinggo. *Edudeena: Journal of Islamic Religious Education*, 7(1), 31–42. <https://doi.org/10.30762/ed.v7i1.547>
- Yestiani, D. K., & Zahwa, N. (2020). Peran Guru dalam Pembelajaran pada Siswa Sekolah Dasar. *Fondatia*, 4(1), 41–47. <https://doi.org/10.36088/fondatia.v4i1.515>